



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DENGAN PIHAK LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama yang tidak menggunakan barang milik daerah.
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
7. Pihak Lain adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

#### Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

#### Pasal 3

- (1) Kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
  - a. KSO; dan
  - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

### BAB III

## TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Kerja Sama Operasional

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 4

Tata cara KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pengumuman;
- d. pemilihan dan penetapan; dan
- e. penyusunan dan penandatanganan.

##### Paragraf 2

##### Perencanaan

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh BLUD dengan melakukan kajian, identifikasi, dan pemetaan kebutuhan KSO berdasarkan kebutuhan BLUD.
- (2) Dalam melakukan kajian, identifikasi, dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Hasil kajian, identifikasi, dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam usulan rencana KSO dan disampaikan kepada SKPD pembina teknis untuk mendapat persetujuan tertulis.
- (4) Rencana KSO yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

## Paragraf 3

## Persiapan

## Pasal 6

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menyusun kerangka acuan kerja KSO yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. objek kerja sama;
- e. jangka waktu;
- f. manfaat; dan
- g. pembiayaan.

## Paragraf 4

## Pengumuman

## Pasal 7

BLUD mengumumkan kerangka acuan kerja KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Paragraf 5

## Pemilihan dan Penetapan

## Pasal 8

Pengajuan usulan peminatan kerja sama dari Pihak Lain atas kerangka acuan kerja KSO yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disampaikan kepada BLUD dengan dilengkapi dokumen penawaran kerja sama, paling sedikit memuat:

- a. profil pengusul;
- b. latar belakang;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. jangka waktu;
- f. manfaat; dan
- g. pembiayaan.

## Pasal 9

- (1) BLUD melakukan proses pemilihan mitra KSO berdasarkan analisis kelayakan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) BLUD dapat melibatkan perangkat daerah dan/atau unsur lain dalam menganalisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BLUD menginformasikan hasil analisis kelayakan kepada Pihak Lain yang mengusulkan penawaran.
- (4) BLUD dapat menolak atau menerima usulan penawaran KSO.
- (5) Dalam hal usulan penawaran KSO diterima, BLUD menetapkan Pihak Lain sebagai mitra KSO.
- (6) Petunjuk teknis mengenai pemilihan mitra KSO ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Penyusunan dan Penandatanganan

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan penetapan Pihak Lain sebagai mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), BLUD melakukan penyusunan perjanjian KSO, dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian KSO dengan Pihak Lain.
- (2) Perjanjian KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. para pihak;
  - b. konsideran;
  - c. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek perjanjian kerja sama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. hak dan kewajiban para pihak;
    6. pembiayaan;
    7. jangka waktu;
    8. surat menyurat;
    9. penyelesaian perselisihan;
    10. keadaan kahar; dan
    11. pengakhiran perjanjian kerja sama.
  - d. penutup.
- (3) Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 7 paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

- (4) Dalam hal jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, KSO dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi yang dituangkan dalam penyesuaian perjanjian.
- (5) Jangka waktu KSO dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan SKPD pembina teknis.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

#### Pasal 11

Tata cara kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah.

## BAB IV

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian

#### Pasal 12

- (1) Pengendalian pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh BLUD melalui pemantauan secara berkala dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Ruang lingkup pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian pelaksanaan dengan perjanjian kerja sama;
  - b. pencapaian indikator kinerja kerja sama; dan
  - c. identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pemantauan kepada SKPD pembina teknis.
- (6) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan evaluasi kerja sama.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 13

- (1) SKPD pembina teknis melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan evaluasi kerja sama BLUD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan SKPD pembina teknis kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. ringkasan pelaksanaan kerja sama;
  - b. temuan dan analisis pelaksanaan;
  - c. rekomendasi teknis dan administratif; dan
  - d. rencana tindak lanjut.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSO berdasarkan inisiatif penawaran Pihak Lain.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

- (1) Permohonan kerja sama BLUD dengan Pihak Lain yang sedang dalam proses pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama BLUD dengan Pihak Lain yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama.
- (3) Pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja sama BLUD dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2026 NOMOR 52005

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009